



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Jambi** yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SANY PERKASA**, berkedudukan di Ruko Puri Mutiara Jalan Griya Utama Nomor 67-68 Blok A Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI-Jakarta-14350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar, S.H., dan kawan-kawan, selaku Legal pada PT. SANY PERKASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**PT. TUAH DEPANGGA SAKI**, dahulu diketahui beralamat di Jalan Walisongo RT. 003 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan sekarang tidak diketahui alamatnya lagi secara pasti dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 164/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

**A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT**

Bahwa dasar hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP19425 Tanggal 19 Desember

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb*



2019 ("Perjanjian IDNSP19425"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memesan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT bersedia menerima pesanan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh TERGUGAT, halmana setelah itu PENGGUGAT segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP19425
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSP19425 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana PENGGUGAT selaku Penjual telah menjual 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada TERGUGAT selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp 2.640.000.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*);
4. Bahwa telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JMB/XII/2019/012 tertanggal 23 Desember 2019 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
  - a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
  - No. Seri : SY0216BK36208
  - No. Mesin : D06S2 – DL06004865

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : 0E1110210K3L80071CL

- b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;  
No. Seri : SYO216BK37288  
No. Mesin : DO6S2 – DL06004941  
No. Rangka : 0E1110215K3L80261CL

5. Bahwa kemudian PENGGUGAT melaksanakan penagihan kepada TERGUGAT atas pembelian 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan menerbitkan Invoice No. SP/201912531 tertanggal 31 Desember 2019 dan Invoice No. SP/201912532 tertanggal 31 Desember 2019;

## B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP19425.

2. Bahwa Perjanjian IDNSP19425, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



a. Syarat subjektif perjanjian berupa "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri", bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT dalam hal adanya Perjanjian IDNSP19425 sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian IDNSP19425, halmana PENGUGAT selaku Penjual telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang yang berkapasitas sebagai Direktur dan TERGUGAT selaku Pembeli telah diwakili oleh Arsaniadil Fajri yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian IDNSP19425 adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP19425 telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT selaku pengurus perseroan berdasar

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb*



ketentuan Pasal 92 ayat (1) *jo.* Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP19425 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian IDNSP19425 tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian IDNSP19425 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.

**D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP19425, sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:
    - 1) Pembayaran uang muka Pertama pada saat penandatanganan perjanjian dengan jumlah sebesar Rp144,000,000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);
    - 2) Pembayaran uang muka Kedua pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp144,000,000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);
    - 3) Pembayaran uang muka Ketiga pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp144,000,000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);
    - 4) Pembayaran uang muka Keempat pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp144,000,000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);
    - 5) Pembayaran uang muka Kelima pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb





Rp144.000.000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);

- 6) Pelunasan yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp1.920.072.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah sebesar Rp 2.640.000.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance PENGGUGAT tanggal 02 Mei 2024 bahwa TERGUGAT hanya baru melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.326.000.000,- (*dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah*).

Sehingga, TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp314.000.000,- (*tiga ratus empat belas juta rupiah*).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian IDNSP19425, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) PENGGUGAT sebagai dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, TERGUGAT tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai tindakan WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT, halmana dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak PENGGUGAT, maka TERGUGAT harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 kepada PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb





E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian IDNSP19425, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("wanprestasi").
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. Perjanjian IDNSP19425), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. PENGUGAT) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. TERGUGAT) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang*

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



*harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.*

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPdata di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai Perjanjian IDNSP19425 telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka PENGGUGAT dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan TERGUGAT belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan TERGUGAT telah dapat dinyatakan “WANPRESTASI”.

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi TERGUGAT tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada Perjanjian IDNSP19425 yang masih tertunggak kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengambil tindakan dengan memberikan Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200065777-01 tanggal 10 Mei 2024.
5. Bahwa meskipun TERGUGAT telah diberi peringatan/somasi oleh PENGGUGAT agar TERGUGAT segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGGUGAT yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGGUGAT, karenanya terbukti secara hukum bahwa TERGUGAT telah dalam keadaan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan: *“Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu*

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb*



*bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana TERGUGAT telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, karenanya PENGGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT.

**F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

**1. Kerugian Materiil**

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata yang menyatakan:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;*

- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp314.000.000,- (*tiga ratus empat belas juta rupiah*), jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb*



waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh TERGUGAT.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. TERGUGAT) kepada Penjual (i.c. PENGUGAT) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud TERGUGAT menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp.314.000.000,- (*tiga ratus empat belas juta rupiah*), apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada PENGUGAT, sehingga TERGUGAT wajib dikenakan denda dengan perhitungan  $0,05\% \times 1.299 \text{ hari}$  terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2024  $\times \text{Sisa Hutang Jatuh Tempo} = 0,05\% \times 1.299 \text{ hari} \times \text{Rp}314.000.000,- = \text{Rp}203.943.000,-$  (*dua ratus tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati Pasal 1250 KUH Perdata, yang berbunyi:

*"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."*

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, bahwa selama ini PENGUGAT tidak pernah membebaskan TERGUGAT bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti TERGUGAT melalaikan kewajibannya selama 3 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPdata diatas jo. Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2021 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 3 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp314.000.000,- = Rp 56.520.000.- (*lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

- a. Bahwa akibat kelalaian TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari PENGUGAT atas upaya penagihan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



kepada TERGUGAT secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal PENGGUGAT, sehingga adalah suatu kewajaran PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh Juta Rupiah*);

- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada PENGGUGAT beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar TERGUGAT dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT.

**G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT atas wanprestasinya TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP19425, dikarenakan ada kekhawatiran dari PENGGUGAT jika posisi TERGUGAT dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya PENGGUGAT dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang berada di Indonesia.

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb*





## H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang PENGUGAT ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PENGUGAT di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dikembalikan oleh TERGUGAT dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian IDNSP19425 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 berupa kerugian materiil sebesar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



Rp314.000.000,- (*tiga ratus empat belas juta rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

6. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dengan perhitungan  $0,05\% \times 1.299$  hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo =  $0,05\% \times 1.299$  hari X Rp.314.000.000,- = Rp203.943.000,- (*dua ratus tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 3 tahun terhitung dari tahun 2021 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni  $6\% \times 3$  tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp314.000.000,- = Rp 56.520.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dibayarkan lunas oleh TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT untuk taat dan tunduk pada putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang/ panggilan umum tanggal 12 September 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan/ perbaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP19425 tanggal 19 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JMB/XII/2019/012 tertanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Invoice No. SP/201912532 tertanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Invoice No. SP/201912531 tertanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu lembar piutang customer atas CV Buah Depangga Saki tertanggal 5 Desember 2024, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200065777-01 tertanggal 10 Mei 2024, bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Bukti Bank Statement Customer PT. Buah Depangga Saki, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP19425 Tanggal 19 Desember 2019 ("Perjanjian IDNSP19425") dan Penggugat mendalilkan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT. Penggugat menginginkan supaya TERGUGAT dihukum untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 berupa kerugian materiil sebesar Rp314.000.000,- (*tiga ratus empat belas juta rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- (*lima*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



*puluh juta rupiah*), menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP19425 secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dengan perhitungan  $0,05\% \times 1.299$  hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan akhir bulan Agustus 2024  $\times$  Sisa Hutang Jatuh Tempo =  $0,05\% \times 1.299$  hari  $\times$  Rp.314.000.000,- = Rp203.943.000,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 3 tahun terhitung dari tahun 2021 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni  $6\% \times 3$  tahun  $\times$  Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp314.000.000,- = Rp 56.520.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya Majelis Hakim melihat bahwa alamat Penggugat berada di Ruko Puri Mutiara Jalan Griya Utama Nomor 67-68 Blok A Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI-Jakarta-14350, sedangkan alamat Tergugat dahulu diketahui beralamat di Jalan Walisongo RT. 003 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan sekarang tidak diketahui alamatnya lagi secara pasti dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa tentang adanya fakta mengenai tempat kediaman Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil Tergugat melalui Panggilan Umum dan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 September 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 secara sah dan patut;

Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 142 ayat (3) R.Bg yang berbunyi "jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat", maka menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang bahwa di persidangan oleh karena perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tentu saja tidak ada jawaban atau eksepsi mengenai hal itu sehingga Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan Putusan Sela oleh karena hal tersebut menyangkut mengenai kompetensi/kewenangan relatif pengadilan, sehingga untuk menjawab hal ini Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan ini di dalam pertimbangan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim suatu surat gugatan yang jelas dan tegas serta memenuhi syarat-syarat formil merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pemeriksaan suatu perkara perdata, dimana surat gugatan yang tidak memenuhi hal tersebut menjadikannya sebagai gugatan yang cacat formil;

Menimbang bahwa Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan gugatan yang cacat formil adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb





4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai surat gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil karena gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) relatif;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah termasuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;

Menimbang bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, 142 ayat (3) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian S.H., M.H. dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dessy Anggraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dessy Anggraini, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK.....	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan ke 1.....	:	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	-
6. PNBP pemeriksaan setempat....	:	Rp	-
7. Materai/Penetapan/Pencabutan..	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi Putusan.....	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).